



P E N E T A P A N

NOMOR: 8/Pdt.P/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yuliana Gandha Suciarusanti, tempat lahir di Nganjuk, tanggal lahir 25 Juli 1984, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam bertempat tinggal di Dusun Sumberjo, RT. 03/RW. 02, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 10 Februari 2020 dengan perkara nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 10 Februari 2020 dengan perkara nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 5 Februari 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah tanggal 17 Maret 2010 dengan WAWAN TRIHATNO, A.Ma. dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0086/AC/2020/PA Nganjuk tanggal 8 Januari 2020;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon tersebut diatas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REVY MEILANO NUR HAMZAH, laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 8 Mei 2011;
2. CALYSTA PUJA ASYFA, perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2018;
3. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon yang nomor 2 bernama semula CALYSTA PUJA ASYFA menjadi DZHIA OSHIN MAHARANI karena anak kandung Pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon yang nomor dua tersebut tidak serta mengganti begitu saja maka harus ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
5. Bahwa oleh karena itu maka Para Pemohon saat ini mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Nganjuk;

Dari uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak kandung yang nomor dua yang semula CALYSTA PUJA ASYFA menjadi DZHIA OSHIN MAHARANI, sesuai nomor akta kelahiran 3518-LT-10092019-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya mencatatkan segala sesuatunya mengenai pergantian/perubahan nama anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang nomor 2 (dua);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dengan NIK 3518116507840007, atas nama Yuliana Gandha Suciarusanti, tertanggal 11 Oktober 2012, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Cerai Pengadilan Agama Nganjuk Nganjuk, Nomor 0086/AC/2020/PA.NGJ, tertanggal 8 Januari 2020, atas nama Yuliana Gandha Suciarusanti A Ma binti Sucipto dengan Wawan Trihatno A Ma bin Sunyoto, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga dari Dusun Sumberjo, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Nomor 351811111140006, atas nama kepala keluarga Wawan Trihatno, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 22 Agustus 2019, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5471/U/2011, atas nama Revy Meilano Nur Hamzah, lahir di Nganjuk, tanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 6 Juni 2011, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-10092019-0013, atas nama Calysta Puja Asyfa, lahir di Nganjuk, tanggal 9 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 16 September 2019, dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai, serta semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon, dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SUCIPTO:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara permohonan Pemohon ini yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut hasil pernikahan dengan Wawan Trihatno, tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wawan Trihatno pada tanggal 17 Maret 2010 dan bercerai pada tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wawan Trihatno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diberi nama 1. Revy Meilano Nur Hamzah, laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 8 Mei 2011 dan 2. Calysta Puja Asyfa, perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2018 dan sekarang telah diganti nama menjadi Dzhia Oshin Maharani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat dan tokoh serta orang-orang tua agar tidak sakit-sakitan lagi maka nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama dalam Akta Kelahiran tersebut masih tercantum nama Calysta Puja Asyfa dan dalam Akta Kelahiran belum diganti dengan nama yang baru Dzhia Oshin Maharani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mendapatkan Penetapan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Calysta Puja Asyfa menjadi Dzhia Oshin Maharani;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ayah anak tersebut;

2. RUSMINAH:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara permohonan Pemohon ini yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut hasil pernikahan dengan Wawan Trihatno, tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wawan Trihatno pada tanggal 17 Maret 2010 dan bercerai pada tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wawan Trihatno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diberi nama 1. Revy Meilano Nur Hamzah, laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 8 Mei 2011 dan 2. Calysta Puja Asyfa, perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2018 dan sekarang telah diganti nama menjadi Dzhia Oshin Maharani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat dan tokoh serta orang-orang tua agar tidak sakit-sakitan lagi maka nama anak tersebut harus diganti;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi nama dalam Akta Kelahiran tersebut masih tercantum nama Calysta Puja Asyfa dan dalam Akta Kelahiran belum diganti dengan nama yang baru Dzhia Oshin Maharani;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ayah anak tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mendapatkan Penetapan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Calysta Puja Asyfa menjadi Dzhia Oshin Maharani;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke-2 (dua) orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan Permohonan penggantian nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama Calysta Puja Asyfa menjadi Dzhia Oshin Maharani;

Oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah didaftarkan dalam register Permohonan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PN Njk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: SUCIPTO dan RUSMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk karena Pemohon adalah warga Kabupaten Nganjuk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan NIK 3518116507840007, tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama Yuliana Gandha Suciarsanti, Pemohon telah menikah secara sah dengan saudara Wawan Trihatno berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3518111111140006, atas nama kepala keluarga Wawan Trihatno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 22 Agustus 2019, Pemohon dan saudara Wawan Trihatno telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Pengadilan Agama Nganjuk Nganjuk, dengan nomor 0086/AC/2020/PA.NGJ, tertanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa dari pernikahannya dengan saudara Wawan Trihatno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **1. Revy Meilano Nur Hamzah**, lahir di Nganjuk, tanggal 18 Mei 2011 sesuai akta kelahiran nomor 5471/U/2011, **2. Calysta Puja Asyfa**, lahir di Nganjuk tanggal 9 Desember 2018 sesuai akta kelahiran nomor 3518-LT-10092019-0013;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sucipto dan Saksi Rusminah yang diperkuat dengan bukti P-5, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengganti nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada Akta Kelahiran dari yang semula bernama Calysta Puja Asyfa menjadi Dzhia Oshin Maharani, karena anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon menyarankan agar tidak mengalami sakit terus menerus, maka anak ke-2 (dua) Pemohon harus mengganti nama ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan tersebut untuk mengganti nama anak ke-2

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Pemohon dari yang semula bernama CALYSTA PUJA ASYFA menjadi bernama DZHIA OSHIN MAHARANI adalah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi juga menurut ketentuan hukum dan peraturan bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan dan peraturan hukum yang lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak kandung nomor 2 (dua) yang semula bernama CALYSTA PUJA ASYFA menjadi DZHIA OSHIN MAHARANI, sesuai nomor akta kelahiran 3518-LT-10092019-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya mencatatkan segala

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya mengenai pergantian/perubahan nama anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang nomor 2 (dua);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. yang hingga hari ini sejumlah Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd.

ttd.

Sutrisno, SH.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
5. Penggandaan	: Rp. 1.500,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp.127.500,00</u> (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Februari 2020.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sutrisno, SH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat untuk Turunan Penetapan ini
atas permintaan Pemohon dan diberikan
kepadanya pada tanggal 26 Februari 2020.
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk

MUSRIPAH, SH., MH.
Nip.19620402 198503 2 002.

Biaya Turunan :

- Biaya leges Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Turunan Rp.10.000,-
- J u m l a h : Rp.21.000,- (Dua puluh satu ribu rupiah)